

Praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif

Nanda Firdaus Puji Istiqomah¹ dan M. Noor Harisudin²

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: nandafirda01@gmail.com

²Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: mnharisudinuinjember@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Nanda Firdaus Puji Istiqomah & M. Noor Harisudin, 'Praktik <i>Money Politic</i> dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif' (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember. Histori artikel: Submit 4 Februari 2021; Diterima 2 Maret 2021; Diterbitkan 3 April 2021. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)	Indonesia as a country that adheres to a democratic system, general elections are a way to determine a leader. However, in practice there is still a lot of buying and selling votes or money politics (money politics) which is also referred to in Islam as <i>rasywah</i> (bribes). Where this is a form of violation of democracy and the perpetrators can be punished. The presence of Law no. 7 of 2017 Elections, regulations on the General Election Commission (KPU) and the Election Oversight Body (Bawaslu) regulations are expected to be able to reduce violations that occur during elections. This phenomenon is also responded to by both positive law and <i>siyasa fiqh</i>. The author uses library research methods, namely research that uses library materials as the main source (data), in the form of laws and regulations, books, the Qur'an, Hadith and all literature related to research. Keywords: <i>Money Politic, General Election, Fiqh Siyasah.</i> Abstrak Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum adalah cara untuk menentukan seorang pemimpin. Namun dalam praktiknya masih banyak terdapat jual beli suara atau <i>money politic</i> (politik uang) yang disebut juga dalam Islam sebagai <i>rasywah</i> (suap-menyuap). Di mana hal tersebut adalah salah satu bentuk pelanggaran demokrasi dan pelakunya bisa dipidana. Hadirnya UU No. 7 tahun 2017 Pemilu, peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi saat pemilu. Fenomena tersebut juga direspon baik dari hukum positif maupun <i>fiqh siyasah</i>. Penulis menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-Qur'an, Hadits dan semua literatur yang berkaitan dengan penelitian. Kata Kunci: <i>Money Politic, Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah.</i>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berbentuk republik memiliki dengan sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.¹ Demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Ketika muncul sebuah demokrasi, maka segala hal berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat terwujud karena adanya penghormatan kepada hak asasi manusia yang memberikan sebuah suara untuk dapat memilih mana yang baik dan benar. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berasas

¹ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 237

Pancasila yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia dapat dipersatukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.² Pemilihan umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Pada pemilihan umum, masyarakat mampu mengambil keputusan politik.

Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat, dan memilih wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wal 'aqdi) serta mewujudkan impian dasar negara kita yakni Undang-undang Dasar 1945 dan menjamin kesinambungan nasional. Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai syari'at terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam sebuah negara dibutuhkan seorang pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau pemilu.³

Di dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *money politic* yang dapat mencederai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan.⁴

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam di dalam kampanye, misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara di dalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang, sarung atau baju dengan dalih sedekah atau pemberian secara cuma-cuma.⁵

Hadirnya hukum Islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum Islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan politik uang. Namun dalam kenyataannya, manusia masih tidak sadar akan bahaya tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum *money politic* menurut *fiqh siyasah* dan hukum positif.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana *money politic* menurut *fiqh siyasah*?

² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 196

³ Anifatul Kiftiyah, *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*, (Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 8

⁴ Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3

⁵ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

3. Bagaimana *money politic* menurut hukum positif?

Metode Penelitian

Dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-Qur'an, maupun hadits yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter. Dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang artinya sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁶ Ketika muncul sebuah demokrasi, maka segala hal yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Pada pemilihan umum, sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan politik karena pemilu dianggap sebagai partisipasi dan aspirasi dari masyarakat. Dari pemilu ini, diharapkan menghasilkan wakil rakyat yang mengerti tentang aspirasi rakyatnya. Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.⁷ Permana (dalam Pradhanawati (Peny), 2005:85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah "kedaulatan rakyat". Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

Pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 50

⁷ Farahdiba Rachma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.⁸ Pemilu yang demokratis menurut Prof. Padmo Wahjono terdiri dari enam unsur, di antaranya:

- a. Memberikan keleluasaan pada rakyat dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan.
- b. Perlakuan yang sama oleh penyelenggara pemilu terhadap semua partai politik.
- c. Adanya kemampuan yang relatif sama antar kekuatan politik untuk saling berkompetisi pemilu.
- d. Penyelenggaraan kampanye yang terbuka.
- e. Kesiapan warga negara untuk terlibat dalam politik sesuai dengan hak dan kewajiban serta tunduk pada aturan yang ada.
- f. Perhitungan dan pelaporan hasil suara secara jujur

Di dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *money politic* yang dapat mencederai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Menurut Susno Duaji, ada tiga praktik politik uang dalam pemilu yakni ;

- a. Membeli kursi, dalam bentuk mahar terhadap partai politik.
- b. Membeli kesempatan dan kekebalan hukum, agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkkan kegiatan praktik uang yang dilakukannya.
- c. Membeli suara rakyat atau *vote buying*.

Money politic atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau sengaja memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan Undang-Undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Di negara Indonesia tidak asing lagi dengan istilah *money politic*. *Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan

⁸ Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, 107

membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam di dalam kampanye, yakni dalam bentuk uang dan barang. Uang merupakan sarana politik yang ampuh, seperti yang kita ketahui ada pepatah mengatakan "*Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang*" sehingga dalam hal ini, uang menjadi hal yang utama di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain :

Pertama, sebagai sarana kampanye, caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (floating mass) hal ini dilakukan oleh hampir semua pasangan calon.⁹ Istilah-istilah itu digunakan untuk menyembunyikan makna "pembayaran kepada pendukung", di antara istilah-istilah itu ialah uang makan, uang transportasi, uang pulsa, uang lelah dan uang saksi. Mekanisme dan standar pembayaran kepada tim sukses juga bervariasi. Beberapa anggota tim menerima bayaran secara rutin, beberapa lagi menerimanya menjelang hari pemilihan dan ada juga yang dibayar selama masa kampanye kemudian ditambah bonus jika kandidat yang bersangkutan menang. Sementara itu, beberapa yang lain dibayar berdasarkan pada berapa banyak mereka bekerja.¹⁰

Kedua, *money politic* tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dikemas dalam berbagai tindakan, seperti: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (Sembako Politik), yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah. Misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara di dalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.¹¹

Di dalam sebuah regulasi mengenai kampanye pemilu terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Seperti yang dijelaskan di atas mengenai kampanye pemilu sebagai sarana untuk melakukan *money politic*, di dalam regulasi PKPU dan Perbawaslu menjelaskan adanya kampanye namun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dijelaskan pada PKPU No. 23 tahun 2018, pada pasal 30 ayat (6) "*Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

⁹ Patrick Jimrev Rimbing, *Money Politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014* (Skripsi, Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang), 14

¹⁰ Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015)

¹¹ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).¹² Bahan kampanye yang dimaksudkan di sini selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung”¹³ Adanya kampanye ini, diharapkan dapat mengurangi *money politic* yang terjadi di masyarakat pada masa pemilihan umum. Menyinggung soal kampanye, dana kampanye, dan lain sebagainya merupakan sebuah bentuk komunikasi dari pasangan calon kepada masyarakat bertujuan mendapatkan dukungan. Pemahaman *money politic* (politik uang) dan *political cost* (dana politik) harus dibedakan sangat tajam. Kalau politik uang memang sangat diharamkan, akan tetapi dana politik mesti ada, dana politik harus ada untuk membeli bahan kampanye dan iklan. Hal ini untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon-calon kepada rakyat agar memilih mereka,¹⁴ berikut perbedaan dana politik dan politik uang:

Political Cost (Dana Politik)	Money Politic (Politik Uang)
Pembiayaan politik yang mencakup biaya politik kemenangan, diantaranya untuk kampanye, mobilisasi, saksi hingga pengawasan yang lebih teknis atas penyelenggaraan kontestasi demokrasi dan harus dilaporkan penerimaan dan pemanfaatannya. ¹⁵	Bukan bagian dari pembiayaan politik. Bersifat informal dan cenderung ilegal dan di sejumlah negara demokrasi dilarang keras. Diberikan saat menjelang pemilihan umum.
Biaya politik diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat, untuk mensosialisasikan gagasan kepada masyarakat. ¹⁶	Politik uang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan uang (vote buying) agar memilih pasangan calon tertentu.
Cost politic merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye.	Politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹³ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

¹⁴ Mulyadi Abdillah, Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik

(<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020

¹⁵ <https://limawaktu.id/perspektif/dr-muradi-unpad-mahar-politik-itu-money-politics-bukan-political-cost>, diakses pada 13 Juli 2020

¹⁶ <https://www.koranperdjoeangan.com/obon-tabroni-jelaskan-perbedaan-biaya-politik-dan-politik-uang/>, diakses pada 13 Juli 2020

Praktik *money politic* ini ada di tengah masyarakat menjelang pemilihan umum tampaknya semakin lama semakin mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, namun sulit diungkapkan dan tentunya hal ini didorong oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, sadar bahwa hidup ini sementara, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat.
2. Masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (*'iffah*) serta menjaga kehormatan diri
3. Masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya, dan walaupun ada mereka pun cenderung menunda-nunda pelaksanaannya atau bahkan acuh tak acuh seolah-olah tidak tahu.
4. Masih merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, system, kaidah, dan prosedur.
5. Juga masih minimnya sosok pimpinan yang dapat diteladani dan dijadikan panutan sehingga masyarakat menganggap bahwa siapa pun yang nantinya menjadi pimpinan, tidak akan mampu merubah nasib mereka, yang pada akhirnya menjadikan masyarakat melakukan jual beli suara bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Money Politic Menurut Fiqih Siyasah

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Hadirnya hukum Islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik itu sendiri juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum Islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa Undang-Undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Secara terminologi, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Asal kata siyasah sendiri terdapat beberapa pendapat;

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari Mongol, yakni dari kata siyasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang ‘dilaksanakan’ dan yang ‘diuruskan’ oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.¹⁷ Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Adapun syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi di antaranya :

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
 2. Ilmu yang bisa mengantarkan kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
 3. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
 4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
 5. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
 6. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
 7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.
- Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy.

Di dalam sebuah pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau Money politic. Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*, *risywah* berasal dari kata kerja “رشا - يرشو” yang mashdar atau verbal nounnya bisa dibaca “رشوة” atau “رشوة”, (huruf ra’ nya dibaca kasrah, fathah, atau dammah) berarti “الجمال”, upah, hadiah, komisi, atau suap.¹⁸ *Risywah* dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fath al-Baari telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut :

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra’isy* (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226).¹⁹ Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*:

¹⁷ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 251

¹⁸ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018), 111

¹⁹ Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, 368

- a. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.²⁰
- b. Menurut Sayyid Abu Bakr mendefinisikan risywah sebagai "Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil."²¹

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap (al-Murtasyi) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang yang melakukan suap ini adalah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain pejabat melainkan orang berstatus di bawahnya. Kemudian kedua, penyuap (al-Rasyi), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. Ketiga, suap (al-Risywah), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil, seperti Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 188)

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, *risywah* dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

"Dari Abu Hurairah ra anhu berkata; Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum."

Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut:

"Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal."

²⁰ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 432

²¹ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018), 111

Baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَّ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.

Dalam membahas hal sedemikian, Para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam *Qaul* (pendapat).

Pertama: Mengatakan haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku *money politics*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan *Risywah/Money Politics*, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan *Risywah/Money politics* sebagai berikut:

Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/money Politics*. *Risywah/Money Politics* tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya tanpa ada unsur melanggar atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapainya dengan *Risywah/Money politics* tersebut harus legal dan sesuai dengan syara'. Menerjang yang haram tidak asal menerjang, namun ada syarat-syarat berikut yang mesti diperhatikan:²²

1. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan *dhoror* (bahaya). Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram. Contoh: Ada yang haus dan ingin minum *khomr*. Perlu diketahui bahwa *khomr* itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sehingga meminum *khomr* tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan *dhoror* (bahaya).
2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya *dhoror*. Contoh: Ada wanita yang sakit, ada dokter perempuan dan dokter laki-laki. Selama ada dokter wanita, maka tidak bisa beralih pada dokter laki-laki. Karena saat itu bukan darurat.
3. Haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.

²² Muhammad Abduh Tuasikal, *Menerjang yang Haram dalam Kondisi Darurat*, (<https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>) diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

4. Yakin akan memperoleh *dhoror* (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.

Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/Money politics* sudah terjadi secara empirik, bukan hanya sekedar perkiraan. Selama melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkannya, tidak melampaui batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya. Dalam suap terkandung banyak unsur kezaliman, seperti mengambil hak orang lain, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan bisa memengaruhi keputusan penguasa yang merugikan pihak lain.

MUI DKI Jakarta dalam salah satu poin fatwanya pada 25 April 2000 menyebutkan jika ada suap yang diperbolehkan. Klausul ini hanya diperuntukkan bagi yang memberi, bukan yang menerima. Jika seseorang melakukan suap karena terpaksa untuk membela, mempertahankan, atau merebut hak, menurut MUI DKI Jakarta, hal itu diperbolehkan. Namun, bagi penerima, suap tersebut tetaplah haram. Bagi pemberi diperbolehkan karena jika tidak memberikan suap (*risywah*), dia tidak akan mendapatkan haknya atau akan diperlakukan secara zalim. Sedangkan, bagi penerima hukumnya haram karena dia tidak berhak menerima hal itu. Jika pekerjaan tersebut membuat terus-menerus harus menyogok, sifat keterpaksaannya menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi hukum asal *risywah* baik pemberi maupun penerima mendapat dosa besar.²³

Dalam hal ini, *fiqh siyasah* mengharamkan adanya *money politic* karena dapat mencederai sistem demokrasi. Pada dasarnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tanpa campur tangan siapapun untuk memilih pasangan calon mana yang akan dipilihnya. Demi mendapatkan pemimpin yang baik, hal ini harus dihindari karena kita ketahui jika seorang pemimpin melakukan *risywah* sejak awal makan tidak menjamin ke depannya orang tersebut akan berbuat demikian. Selain mencederai sistem demokrasi, *money politic* juga dapat merusak jiwa dan akal sehingga rakyat akan merasa malas dan memilih diam menunggu untuk didekati pasangan calon demi mendapatkan keuntungan. Jika terjadi pelanggaran *money politic* dalam pemilu menurut *fiqh siyasah* yakni bagi seorang yang terlibat akan mendapatkan dosa karena *risywah* merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan sangat merugikan orang lain serta Negara. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

Money politic menurut Hukum Positif

Hukum positif menurut situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁴ Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:²⁵ mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum;

²³ Agung Sasongko, *Suap Karena Terpaksa, Bolehkah?*, (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/07/02/pb88j5313>) diakses pada 25 Juni 2020

²⁴ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

²⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien. Serta berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Perbuatan *money politic* Menurut hukum positif (Undang-Undang) dapat kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni dijelaskan dalam beberapa pasal, seperti pada pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Undang-Undang Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku *money politics* bila dibandingkan dengan UU Pilkada. Dalam sebuah regulasi mengenai kampanye pemilu terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Seperti yang dijelaskan di atas mengenai kampanye pemilu sebagai sarana untuk melakukan *money politic*, di dalam regulasi PKPU dan Perbawaslu menjelaskan adanya kampanye namun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dijelaskan pada PKPU No. 23 tahun 2018, pada pasal 30 ayat (6) *Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).*²⁶ Bahan kampanye yang dimaksudkan di sini selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung”²⁷ Adanya kampanye ini, diharapkan dapat mengurangi *money politic* yang terjadi di masyarakat pada masa pemilihan umum. Menyinggung soal kampanye, dana kampanye, dan lain sebagainya merupakan sebuah bentuk komunikasi dari pasangan calon kepada masyarakat bertujuan mendapatkan dukungan. Pemahaman *money politic* (politik uang) dan *political cost* (dana politik) harus dibedakan sangat tajam. Kalau politik uang memang sangat diharamkan, akan tetapi dana politik mesti ada, dana politik harus ada untuk membeli bahan kampanye dan iklan. Hal ini untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon-calon kepada rakyat agar memilih mereka.²⁸

Undang-Undang Pemilu ini membolehkan pemberian uang makan/minum, uang transpor, uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 Undang-Undang Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya.

Padahal kita ketahui dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Pemimpin yang sekaligus sebagai pejabat, akan memposisikan peraturan atau Undang-Undang sebatas alat, sarana, piranti, atau tool. Semua itu diperlukan

²⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

²⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

²⁸ Mulyadi Abdillah, *Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik*

(<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020

untuk meraih tujuan kepemimpinannya. Tujuan akhirnya bukan sekedar membuat aturan berjalan, melainkan target atau nilai-nilai mulia yang dicita-citakan tercapai. Nilai-nilai yang dimaksudkan itu misalnya keadilan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan.²⁹ Sanksi yang didapatkan pelaku *money politic* bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku. dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 disini tidak ada sanksi bagi penerima *money politic*. Hal ini perlu untuk disadari oleh masyarakat maupun peserta pasangan calon agar mengurungkan niatnya ketika melakukan *money politic* karena termasuk kejahatan dan pemilu. Jika terjadi pelanggaran *money politic* dalam pemilu, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diberlakukan sanksi bagi yang terlibat. *Money politic* jika diketahui dan dilaporkan kepada pihak berwajib, maka akan di sanksi yaitu kurungan penjara, denda, hingga diskualifikasi dari pemilu.

Kesimpulan

Praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang, paling lazim kita temui yakni pemberian uang dan barang melalui tim sukses maupun orang terdekat. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang rendah bagi sebagian masyarakat sehingga adanya dua aktor antara rakyat dan kandidat merupakan sebuah hubungan mutualisme. Faktor lain yakni masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan dan moral, kemudian masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya.

Menurut *fiqh siyasah*, *money politic* adalah *risywah* atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara', pelanggaran politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya. Suap merupakan salah satu dosa besar karena mempunyai mudharat yang besar bagi orang yang menyuap ataupun yang disuap. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

Hukum positif mengenai *money politic* terdapat pada Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilu memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang, dan merupakan penyakit kronis dalam negara demokrasi. Sanksi bagi pelaku *money politic*, sanksi yang didapatkan bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku. Jika terbukti terjadi pelanggaran *money politic*, maka seseorang yang terlibat akan mendapatkan hukuman.

Daftar Pustaka

Buku

Aspinall, Edward & Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.

²⁹ <https://uin-malang.ac.id/r/140601> diakses pada 25 Juni 2020

Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
Huda, Nikmatul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Supriyadi, Dedi. 2007. *Perbandingan Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

Ahmad Jurin Harahap, "Risywah dalam Perspektif Hadis." (2018) Vol. 2, No. 2
Bachtiar, Farahdiba Rachma. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi." *Jurnal Politik Profetik* (2014) Vol. 3 No. 1.
Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam." *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara." *Jurnal Al-'Adalah* (2014) Vol. 12, No. 2.
Sarbaini. "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Inovatif* (2015), Vol. 8 No. 1.

Laman

<https://uin-malang.ac.id/r/140601>
<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>
<https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>
<https://www.koranperdjoeangan.com/obon-tabroni-jelaskan-perbedaan-biaya-politik-dan-politik-uang/>
<https://limawaktu.id/perspektif/dr-muradi-unpad-mahar-politik-itu-money-politics-bukan-political-cost>
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/07/02/pb88j5313>
<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>

Perundang-Undangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Lain-lain

Anifatul Kiftiyah, Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis, (Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 8
Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300
Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300
Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, 368
Patrick Jimrev Rimbing, *Money Politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014* (Skripsi, Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang)

Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)